

EARTHQUAKE INSURANCE



ASURANSI GEMPA BUMI,
LETUSAN GUNUNG API DAN TSUNAMI

ASURANSI GEMPA BUMI



RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

- Gempa Bumi.
- Letusan Gunung Berapi.
- Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
- Tsunami.

PENGECUALIAN

Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :

- Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;
- Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
- Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung , proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;
- Tertabrak kendaraan
- Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak.
- Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.



OBJEK PERTANGGUNGAN

Objek pertanggungan untuk jenis Asuransi Gempa Bumi ini adalah segala Jenis Bangunan dengan segala macam kegunaan (okupasi), dan/atau isinya (diluar harga tanah).

TERTANGGUNG

Yang dapat menjadi tertanggung dalam polis Asuransi Kebakaran adalah :

- Setiap orang pemilik Bangunan dan/atau isinya.
- Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang memberikan dukungan dana untuk pembelian dan bangunan dimaksud dijadikan agunannya.

DATA ATAU INFORMASI YANG DIPERLUKAN DALAM PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN

- Fungsi atau kegunaan bangunan (proses produksi yang ada dalam bangunan tersebut),
- Alamat Lengkap atau letak bangunan, Nilai Bangunan, Isi (isi bangunan ini dapat berupa mesin, stock barang dan lain-lain), Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana bangunan itu berdiri,
- Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari bangunan tersebut berdiri),



TARIF DAN SUKU PREMI:

- Komponen pembentukan dari bangunan (seperti atap, dinding, lantai, tiang, tangga, rangka dan lain-lain) juga diperlukan untuk diketahui.
- Tahun Pembuatan Bangunan.

Dipengaruhi Oleh:

Kelas Konstruksi

Kelas Konstruksi 1: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.

Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.

Kelas Konstruksi 2: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan-bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran-kelonggaran sebagai berikut :

- 1) Penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras.
- 2) Dinding-dinding boleh mengandung bahan-bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% dari luas dinding.
- 3) Lantai dan struktur-struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

Kelas Konstruksi 3: Semua bangunan-bangunan lainnya selain yang disebutkan diatas.

Okupasi penggunaan bangunan

Okupasi/Penggunaan bangunan akan memiliki tariff yang berbeda satu dengan yang lainnya, contoh tariff untuk rumah tinggal akan berbeda dengan toko.

Zone

Suatu objek pertanggungan yang berada dilingkungan/Zone yang berdekatan atau terletak di zone yang bebahaya terhadap risiko gempa dan letusan Gunung api akan terkena rate yang lebih tinggi.

Tariff Asuransi kebakaran mengikuti ketentuan OJK Sesuai 06/SE OJK.05/2017.

Hubungi

PT AVRIST GENERAL INSURANCE

Kantor Pusat :

Gedung Bank Panin Senayan
Lantai 8,
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 10270
Telp (+62 21) 5740381
Fax (+62 21) 5740382

Email :

Avrist.general@Avrist.com

www.avristgeneral.com

Medan

Jl. Adam Malik No. 18/46
Medan 20114
t (+62 61) 4571 951
f (+62 61) 4571 952

Bandung

Jl. Veteran No. 34B,
Kel. Kebon Pisang,
Kec. Sumur Bandung,
Bandung – 40112
t (+62 22) 20 535 888
f (+62 22) 20 541 755

Surabaya

Jl. Dr. Wahidin No.28
Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari
Surabaya - 60264
Telp. (+62 31) 561 0155

Balikpapan

Ruko Balikpapan Super Blok
(BSB)
Blok G-12B Lt.3
Jl. Jend. Sudirman
Balikpapan – 76114
t (+62 542) 412 555
f (+62 542) 415 482

Semarang

Jl. DI Panjaitan 90A
Semarang 50136
t (+62 24) 7658 8123
f (+62 24) 7658 8122

Pekanbaru

Jl. Riau No.127C, Sekaki
Pekanbaru 28292
t (+62 761) 29166, 29167, 42528
f (+62 761) 29158